

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

Lauditta Indahdewi
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Dimas Darmawan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2021, Vol.4 (2), 127-131
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
27 November 2021

Accepted
28 Desember 2021

Abstract

Prisoner is a person who is sentenced to a criminal sentence of loss of independence and serves it in a correctional institution. Therefore, it is the duty of the Government to protect and ensure the fulfillment of their rights while serving their sentence. This is a consequence of the imposition of criminal penalties which means limiting the right to freedom of movement. No exception for prisoners with disabilities. Therefore, this study will examine the role of correctional institutions in an effort to fulfill the rights of prisoners with disabilities with the research locus located in the Yogyakarta Class II-A Correctional Institution. This type of research is normative legal research with a juridical approach. The data collection techniques were carried out through secondary data which is literature with qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study, it is known that Yogyakarta Class II-A Correctional Institution already fulfill the rights of prisoners with disabilities based on Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Keywords:

Correctional Institutions, Prisoners' Rights, Persons with Disabilities

Abstrak

Sebagai konsekuensi dari penjatuan hukuman pidana bagi narapidana yang dibatasi hak kemerdekaan Bergeraknya, Direktorat Jenderal Pemasarakat perlu memenuhi hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan, tak terkecuali bagi narapidana penyandang disabilitas. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana peran dari lembaga pemasarakatan dalam upaya pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan terkait yang relevan dengan lokus penelitian berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada salah satu UPT Pemasarakatan yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta telah memenuhi upaya pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata kunci:

Lembaga Pemasarakatan, Hak Narapidana, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan karena putusan pengadilan untuk menjalani hukuman pidana penjara disebut sebagai seorang narapidana (Indonesia, 1995). Konsekuensi dari adanya penempatan seseorang di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pemenuhan akan hak-hak mereka oleh pemerintah. Karena pada dasarnya mereka hanyalah kehilangan hak kemerdekaan dan pembatasan gerakannya oleh suatu bangunan yang disebut sebagai Lapas. Lebih jelasnya mengenai hak dan kewajiban narapidana ini sudah ada dan diatur dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan peralihan dari sistem kepenjaraan (Sinlae, 2016) Sistem Pemasyarakatan sendiri merupakan sebuah sistem pembinaan terhadap para narapidana yang dilakukan secara terintegrasi antara petugas, narapidana, dan juga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat kembali sadar akan perbuatan tindak pidana yang pernah mereka lakukan sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitarnya dan berperan aktif dalam pembangunan. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri adalah memulihkan kembali integrasi sosial mereka berupa hidup, kehidupan, dan penghidupannya.

Menurut Adi Sujatno yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa dengan beralihnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimana para narapidana diperlakukan lebih manusiawi dan juga dilakukan pembinaan

berdasarkan Pancasila agar mereka menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana kejahatan lagi, sehingga diharapkan masyarakat sekitarnya dapat menerimanya kembali. Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan, yang terdapat didalam unsur pasal undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, UPT perlu memastikan hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 37 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah:

- a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 bulan,
- b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan,
- c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.

Narapidana penyandang disabilitas tetap memiliki hak-hak khusus dikarenakan narapidana disabilitas memiliki keterbatasan dibandingkan narapidana pada umumnya (PUSHAM-UII, 2018). Menjadi tugas dari Lapas untuk memenuhi hak-hak tersebut disebabkan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik.

Urgensi peningkatan layanan disabilitas memaksa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu pelopor peningkatan

pelayanan kepada disabilitas dengan membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) pada 9 Unit Pelayanan Teknis (UPT) dibawahnya, salah satunya adalah Lapas Kelas IIA Yogyakarta (Yogyakarta, Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Y., 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak tersebut disabilitas tersebut?

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil

Sebagai sebuah negara hukum sudah sepatutnya Indonesia menjadi sebuah negara yang menegakkan perlindungan HAM dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Ketika seseorang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan artinya mereka telah kehilangan hak kemerdekaan Bergerak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kehilangan hak kemerdekaan Bergerak tersebut merupakan satu-satunya kehilangan. Oleh karena itu seorang narapidana harus tetap mendapatkan hak-hak yang lainnya seperti warga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang itu pada dasarnya berhak

mendapatkan perlindungan diri sendiri maupun keluarganya. Tidak hanya aturan hukum nasional saja tapi dalam aturan internasional pun telah diatur bahwasanya setiap narapidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati hak martabatnya. Dalam Pasal 10 Ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dinyatakan bahwa pada intinya orang yang dipenjara harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana orang lain pada umumnya.

Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta perlu menjadi salah satu pelayanan yang harus dilakukan terkait aksesibilitas dan penyediaan fasilitas yang memudahkan narapidana penyandang disabilitas. Lapas Kelas IIA Yogyakarta berada di bawah Kantor Wilayah Yogyakarta yang bangunannya berupa peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Sejarah tahun berdirinya Lapas Kelas IIA Yogyakarta tidak diketahui secara jelas, namun menurut perkiraan bangunan Lapas Kelas IIA Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915.

Sejarah struktur bangunan yang sangat lama membuat perlu dilakukannya penyesuaian fasilitas terutama bagi narapidana berkebutuhan khusus salah satunya adalah narapidana disabilitas. Berikut beberapa bentuk pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Yogyakarta, Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Y., 2019)

- a. Tersedianya kamar hunian khusus narapidana penyandang disabilitas,
- b. Dalam hal pelayanan kesehatan maupun kunjungan disediakan kursi roda dan petugas yang mendampingi,
- c. Tersedianya jalur khusus tuna netra dan pengguna kursi roda,

- d. Pemberian remisi terhadap narapidana yang mengidap penyakit permanen.

Bentuk-bentuk pelayanan dan pemenuhan hak diatas merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Yogyakarta Bapak Tedja Sukmana dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 01 Agustus 2019. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lapas dan Rutan yang ada di Yogyakarta sudah membentuk Unit Pelayanan Disabilitas (ULD).

Pembahasan

Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terbentuk melalui jalan panjang selama puluhan tahun yang dilakukan oleh PBB untuk mengubah pandangan dan sikap perilaku terhadap penyandang disabilitas. CRPD ini merupakan puncak perubahan stigma terhadap penyandang disabilitas yang sebelumnya dipandang sebagai sebuah objek belas kasihan dan perlindungan sosial (*charity and social based*) menjadi lebih manusiawi dengan menganggap mereka sebagai sebuah subyek yang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain dan dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (*human rights based*). CPRD ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum secara formal yang mempunyai dua fungsi berbeda salah satunya adalah sebagai *a tool of social engineering*. Artinya dengan adanya CPRD dapat dijadikan saran kontrol terhadap kebijakan lain yang selama belum membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan

hak penyandang disabilitas (Eddyono, 2015).

PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol. Isi dari resolusi tersebut adalah mengenai pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas dan tindakan selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan tersebut. Setelah ditandatangani pada 30 Maret 2007 selanjutnya mulai diberlakukan pada tanggal 03 Mei 2008 setelah konvensi tentang penyandang disabilitas tersebut diratifikasi oleh 20 negara dan konvensi mengenai protokol opsional diratifikasi oleh 10 negara. Untuk Negara Indonesia sendiri berada di urutan ke-9 dalam daftar negara yang menandatangani konvensi tersebut yang kemudian meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011.

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini terdapat berbagai macam istilah terkait orang yang menyandang disabilitas. Berikut macam-macam istilah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari (Widinarsih, 2019):

1. Bercacat,
2. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya,
3. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya,
4. Tuna,
5. Penderita cacat,
6. Penyandang kelainan,
7. Anak berkebutuhan khusus,
8. Penyandang cacat,
9. Difabel,
10. Penyandang disabilitas,

Salah satu asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia

adalah adanya persamaan perlakuan dan pelayanan, sehingga tidak dibenarkan adanya suatu perlakuan diskriminatif terhadap para narapidana. Perlakuan diskriminatif ini sangat identik dengan yang terjadi kepada kelompok minoritas. Mereka cenderung sering menerima perlakuan diskriminatif dari orang-orang lingkungan sekitarnya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Tak terkecuali para penyandang disabilitas ini yang merupakan bagian dari kelompok rentan (Pawestri, 2017). Permasalahan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan hampir diseluruh negara di dunia (Hidayatullah, 2018). Oleh karenaitu dunia internasional mulai bergerak untuk mengatasi permasalahan disabilitas tersebut sejak tahun 1982 yang melibatkan peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para ahli dunia mengadakan suatu pertemuan di *Boalt Hal School of Law* pada tanggal 8-12 desember 1998. Pertemuan tersebut membahas mengenai dua topik permasalahan HAM penyandang disabilitas sebagai berikut (Pawestri, 2017):

1. Pendekatan pertama yang bersifat tradisional artinya menganggap penyandang disabilitas tidak dari segi kesehatan dan kesejahteraannya melainkan dari segi moralitasnya yang artinya penyandang disabilitas adalah seseorang yang abnormal sehingga patut dikasihani.
2. Pendekatan kedua adalah kebalikan dari pendekatan pertama, dalam pendekatan ini memandang para penyandang disabilitas dari segi kesehatan atau medis sehingga menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat dan kesetaraan hak tanpa perbedaan.

Di lingkungan masyarakat pendekatan pertama ternyata masih lebih sering ditemukan, masih banyak masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas dalam konteks yang negatif yaitu penyandang cacat sehingga tidak menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok masyarakat pada umumnya melainkan hanya dengan rasa belas kasihan. Padahal seharusnya bukan belas kasihan tapi adanya pengakuan maupun pemenuhan hak yang mereka inginkan. Dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukannya dengan cara meratifikasi berbagai macam peraturan internasional HAM khususnya penyandang disabilitas menjadi aturan hukum nasional yang kemudian dilaksanakan sampai tingkat daerah (Ferry Firdaus, 2016). Artinya berlaku juga untuk para narapidana penyandang disabilitas di seluruh daerah di Indonesia.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap penyandang disabilitas benar-benar serius, hal tersebut dibuktikan dengan meratifikasi konvensi internasional penyandang disabilitas sebagai langkah untuk melindungi penyandang disabilitas di Indonesia (Radissa, 2020). Tak terkecuali peran dari lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan para narapidana di dalam penjara termasuk narapidana penyandang disabilitas. Para narapidana penyandang disabilitas ini tentu membutuhkan perlakuan yang khusus dan berbeda daripada narapidana lain seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengenai penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan, salah satunya adalah penggolongan atas dasar kriteria lain sesuai kebutuhan atau

perkembangan pembinaanya. Dalam sistem pembinaan pemasyarakatan disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pembinaan adalah berasaskan persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi narapidana termasuk narapidana penyandang disabilitas.

Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menjamin tersedianya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas termasuk lembaga pemasyarakatan. Aksesibilitas dimaksudkan agar para Penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain dengan bantuan yang memudahkan mereka. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Rutan dan Lapas wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Fungsinya adalah untuk Indonesia, Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

- a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi narapidana penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan.
- b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa narapidana dan pembinaan.
- c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.

Terkait aksesibilitas atau penyediaan kemudahan dalam hal pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sudah mulai diperhatikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Yogyakarta yang sangat memperhatikan pemenuhan hak

narapidana penyandang disabilitas. Beberapa bentuk pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta seperti tersedianya kamar hunian khusus narapidana penyandang disabilitas, dalam hal pelayanan kesehatan maupun kunjungan disediakan kursi roda dan petugas yang mendampingi, tersedianya jalur khusus tuna netra dan pengguna kursi roda, pemberian remisi terhadap narapidana yang mengidap penyakit permanen (Yogyakarta, Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Y., 2019).

Bentuk-bentuk pelayanan dan pemenuhan hak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lapas dan Rutan yang ada di Yogyakarta sudah membentuk Unit Pelayanan Disabilitas (ULD).

ULD merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para narapidana penyandang disabilitas yang diluncurkan pada tanggal 27 November 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta. ULD diselenggarakan bekerjasama dengan PUSHAM UII memberikan langkah akselerasi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana bagi disabilitas serta melakukan sosialisasi perlakuan terhadap penyandang disabilitas, dan memaksimalkan perawatan sarana prasarana tersebut.

Kendala dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Dalam upaya pemenuhan hak-hak dari narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta masih ditemui kendala-kendala yang secara umum juga dialami oleh lapas dan rutan di Indonesia sebagai berikut:

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus

- penanganan narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tidak adanya data yang pasti terkait jumlah narapidana penyandang disabilitas yang tersebar di lapas dan rutan seluruh Indonesia (Pada Januari 2018 terdapat 369 narapidana penyandang disabilitas pada 295 UPT).
 3. Petugas kesehatan di Lapas dan Rutan belum memiliki kompetensi khusus terkait penanganan narapidana penyandang disabilitas.
 4. Kurangnya fasilitas yang memadahi dan mendukung terkait aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas.
 5. Belum semua UPT melaporkan formulir Keswat 10a (penyakit tidak menular) dan formulir 10 e (penyakit menular).

Kesimpulan

1. Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas tak terkecuali narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Termasuk bagi narapidana penyandang disabilitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dengan membangun Unit Layanan Disabilitas (ULD). ULD ini dimaksudkan agar narapidana penyandang disabilitas ini mendapatkan kemudahan aksesibilitas meskipun berada di dalam Lapas. Salah satu bentuk penyediaan pelayanan dan kebutuhan khusus yaitu dengan menyediakan kamar hunian khusus, kursi roda, jalur khusus tuna netra dan

pengguna kursi roda serta pemberian remisi terhadap narapidana yang mengidap penyakit permanen. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya pelakuan non-diskriminatif bagi para narapidana penyandang disabilitas.

2. Kendala dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Meskipun begitu, ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh Lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana diantaranya:
 - a. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus penanganan narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan
 - b. Tidak adanya data yang pasti terkait jumlah narapidana penyandang disabilitas
 - c. Petugas kesehatan di lapas dan rutan belum memiliki kompetensi khusus terkait penanganan narapidana penyandang disabilitas.
 - d. Kurangnya fasilitas yang memadai dan mendukung terkait aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di dalam lapas.
 - e. Belum semua UPT melaporkan formulir Keswat 10a (penyakit tidak menular) dan formulir 10 e (penyakit menular).

Implikasi

Adapun bentuk-bentuk pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Yogyakarta sebagai berikut:

1. Tersedianya kamar hunian khusus narapidana penyandang disabilitas.
2. Dalam hal pelayanan kesehatan maupun kunjungan disediakan kursi roda dan petugas yang mendampingi.

3. Tersedianya jalur khusus tuna netra dan pengguna kursi roda.
4. Pemberian remisi terhadap narapidana yang mengidap penyakit permanen.

Terkait pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di dalam lapas sudah seharusnya tersedia fasilitas-fasilitas khusus untuk menunjang pelayanan narapidana penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan khusus penanganan narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Referensi

- Ditjen Pas. (2021, Maret 2). Ditjenpas.go.id. Retrieved from <http://www.ditjenpas.go.id/lpn-jakarta-dukung-pembentukan-uld-pemenuhan-hak-disabilitas>
- Eddyono, S. W. (2015). *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Widiyanto, ed.).
- Ferry Firdaus, & F. (2016). *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. 1-28.
- Firmansyah, R. A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), , 433. .
- Hidayatullah, A. N. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195-206.
- Kanwil Jogja. (2019, November 27). Kantor Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta. Retrieved from <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4291-kanwil-kemenkumham-daerah-istimewa-yogyakarta-sebagai-pioner-pembentukan-unit-layanan-disabilitas-di-indonesia>
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. *Era Hukum*, 2(4), 164–182. .
- PUSHAM-UII. (2018). PUSHAM-UII. Retrieved from <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=491>
- Radissa, V. S. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 03(Juli), 61-69.
- Sinlae, R. A. (2016). Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (1995).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016).
- Utami, P. N. (2017). Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. 381–394. .
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Imu Kesejahteraan*, 127-142.

Yogyakarta, Humas Kanwil
Kemenkumham D. I. (2019). Kanwil
Jogja. Retrieved from
<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4291-kanwil-kemenkumham-daerah-istimewa-yogyakarta-sebagai-pioner-pembentukan-unit-layanan-disabilitas-di-indone>